



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DAN MELENGKAPI JUMLAH  
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021 – 2023;
- b. bahwa perlu dilaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan memperhatikan surat Lurah Gedong Nomor 011/1.862.45 tanggal 11 Januari 2021, surat Camat Cakung Nomor 38/-1.755.01 tanggal 18 Januari 2021, surat Lurah Cibubur Nomor 18/-072.2 tanggal 2 Februari 2021, surat Lurah Rambutan Nomor 167/-0.72.25 tanggal 9 Februari 2021, surat Camat Pasar Rebo Nomor 66/1.862.45 tanggal 28 Januari 2021, surat Lurah Pondok Bambu Nomor 92/-1.862 tanggal 2 Februari 2021, surat Camat Kramatjati Nomor 53/1.75 tanggal 10 Februari 2021, surat Lurah Penggilingan Nomor 68/-071.55 tanggal 11 Februari 2021;
- c. bahwa perlu melengkapi jumlah anggota FKDM dengan memperhatikan surat Lurah Jati Nomor 04/-072.25 tanggal 8 Januari 2021, surat Lurah Makasar Nomor 02/1.755.1 tanggal 11 Januari 2021, surat Lurah Rawa Terate Nomor 15/-1.755 tanggal 18 Januari 2021, surat Lurah Ciracas Nomor 23/-1.755.16 tanggal 15 Februari 2021, surat Lurah Dukuh Nomor 113/-071.34 tanggal 16 Februari 2021, surat Lurah Utan Kayu Utara Nomor 19/-1.802.81 tanggal 21 Januari 2021, surat Lurah Cipayung Nomor 24/-1.862.81 tanggal 18 Februari 2021;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b dan c diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Melengkapi Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode 2021-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Surat Keputusan Gubernur Nomor 147 tentang Pengukuhan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DAN MELENGKAPI JUMLAH ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2021-2023

KESATU : Menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Dan Melengkapi Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta
3. Kapolres Metro Jakarta Timur
4. Dandim 0505/JT
5. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
7. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur
8. Para Camat
9. Para Lurah

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor : 93 Tahun 2021

Tanggal ; 26 Februari 2021

DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DAN MELENGKAPI JUMLAH ANGGOTA FKDM

Anggota Lama	Anggota Baru/PAW	Tingkat Kelurahan	Tingkat Kecamatan	Keterangan
Syamsul Bachri	Syamsul Bachri	-	Cakung	Mengundurkan Diri
Mohammad Hans Agustri	Mohammad Hans Agustri	-	Kramat Jati	Mengundurkan Diri
Eko Prihatomo	Eko Prihatomo	Kramat Jati	-	Mengundurkan Diri
Saripin	Saripin	Cipinang Besar Utara	-	Mengundurkan Diri
Sabar Dwi Prayoga	Sabar Dwi Prayoga	Gedong	-	Mengundurkan Diri
Ridwan Subchy	Ridwan Subchy	Cibubur	-	Meninggal Dunia
Sandi Ismi Maulana	Sandi Ismi Maulana	Pondok Bambu	-	Mengundurkan Diri
Ari Sadewo	Ari Sadewo	Cijantung	-	Mengundurkan Diri
Taufik Budi Adi	Taufik Budi Adi	Rambutan	-	Mengundurkan Diri
Sugiyono	Sugiyono	Penggilingan	-	Mengundurkan Diri
Yadi	Yadi	Ciracas	-	Melengkapi jumlah anggota
Endang Supriyatna	Endang Supriyatna	Makasar	-	Melengkapi jumlah anggota
Ridwan Amin	Ridwan Amin	Rawa Terate	-	Melengkapi jumlah anggota
Renny Amalia	Renny Amalia	Utan Kayu Utara	-	Melengkapi jumlah anggota
Ramot L Tobing	Ramot L Tobing	Jati	-	Melengkapi jumlah anggota
Ahmad Nurdiansyah	Ahmad Nurdiansyah	Jati	-	Melengkapi jumlah anggota
Suwardi Sudrajat	Suwardi Sudrajat	Jati	-	Melengkapi jumlah anggota
Yatimah	Yatimah	Dukuh	-	Melengkapi jumlah anggota
Ahmad Apriansyah	Ahmad Apriansyah	Cipayung	-	Melengkapi jumlah anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. ANWAR

NIP 196605281998031003